

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA SECURAI UTARA
KECAMATAN BABALAN KABUPATEN
LANGKAT TAHUN 2021**

SKRIPSI

OLEH:

**ADE KHAIRINA NASUTION
218510003**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/1/26

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA SECURAI UTARA
KECAMATAN BABALAN KABUPATEN
LANGKAT TAHUN 2021

SKRIPSI


*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
Di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten
Langkat Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi
Nama : Ade Khairina Nasution
Npm : 218510003
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus: 04 September 2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ade Khairina Nasution
NPM : 218510003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat". Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 04 September 2025
Yang menyatakan,



Ade Khairina Nasution
218510003

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah di tuliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur desa merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat pada tahun 2021, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berperan aktif sebagai pelaksana, penggerak, dan pengawas pembangunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap. Namun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala keterbatasan anggaran, terutama akibat peralihan Dana Desa untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pembangunan tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di masa mendatang.


Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Hambatan, Partisipasi Masyarakat



ABSTRACT


Village infrastructure development is a crucial factor in supporting community activities and improving the well-being of residents. This study aims to analyze the role of the Village Government in infrastructure development in North Securai Village, Babalan District, Langkat Regency in 2021, while also identifying the inhibiting factors encountered. The research method used a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the Village Government plays an active role as implementer, driver, and supervisor of development, involving community participation at every stage. However, infrastructure development implementation remains hampered by budget constraints, primarily due to the diversion of Village Funds to address the impact of the COVID-19 pandemic. Despite this, development is being implemented in stages according to prioritized community needs. This research is expected to contribute to village governments' efforts to improve the effectiveness, quality, and sustainability of future infrastructure development.

Keywords: Village Government, Infrastructure Development, Obstacles, Community Participation



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ade Khairina Nasution lahir di Pangkalan Berandan, 13 Mei 2002 dari Pasangan Ayah Asnawi Nst dan Ibu Serli Efianti S. Sos, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai Pendidikan di TK Swasta Dharma Patra pada tahun 2006, pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SD Swasta Dharma Patra dan lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri I Babalan lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Swasta Dharma Patra dan lulus pada tahun 2020, pada tahun 2021 mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Tahun 2021". Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku penanggungjawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Medan Area.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr.Walid Musthafa S,Sos, M.I.P selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.I.P selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
6. TerimaKasih kepada kedua orang tua saya Ayah (Alm) Asnawi Nasution, Ibunda tercinta Serli Efianti S.Sos dan kedua saudara kandung saya M. Al hafis Nasution dan Muhammad Faturrahman Nasution, yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman untuk penulis.
7. Terimakasih kepada teman- teman Ilmu Pemerintahan stambuk 2021, 2022 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

Medan, Juni 2025

Ade Khairina Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERNYATAAN	II
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	V
<i>ABSTRACT</i>	VI
RIWAYAT HIDUP PENULIS	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Peran	6
2.2 Definisi Peran Pemerintah Desa	9
2.3 Definisi Pembangunan Desa	12
2.4 Pembangunan Infrastruktur Desa	16
2.4.1 Tanggung Jawab Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	21
2.5 Definisi Desa	23
2.5.1. Fungsi Desa	25
2.5.2 Kerja Sama Desa	28
2.5.3 Tujuan Kerja Sama Desa	31
2.6 Penelitian Terdahulu	33
2.7 Kerangka Berpikir	34

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

X

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
3.6 Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.2 Kondisi Geografis	43
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Securai Utara	44
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Securai Utara.....	47
4.2.2 Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Securai Utara	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Jumlah Penelitian	44
Tabel 4.2 Kelompok Umur Penduduk.....	44
Tabel 4.3 APBD Program Pembangunan.....	49



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	46



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Permohonan Riset/Penelitian	76
2. Surat Selesai Riset/Penelitian.....	77
3. Hasil Wawancara	78
4. Dokumentasi Penelitian.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang memiliki hak untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat lokal secara mandiri. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2003). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan unit kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.

Desa memiliki peran penting sebagai pelaksana pembangunan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam proses pembangunan, sektor yang menjadi fokus utama di Desa adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting karena berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Infrastruktur desa mencakup pembangunan jalan desa, saluran air irigasi, jembatan, drainase, bangunan fasilitas umum seperti posyandu dan balai desa, serta infrastruktur pendukung yang lainnya. Keberadaan infrastruktur yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mendukung pembangunan di desa, pemerintah pusat memberikan dana Desa setiap tahun. Dana ini diberikan agar desa bisa membangun sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa yang merupakan suplai dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penting, seperti memperbaiki jalan desa, membangun saluran air, membuat jembatan kecil, dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur-infrastruktur ini sangat penting karena berfungsi menunjang mobilitas masyarakat, mengatasi persoalan lingkungan seperti banjir, dan mendukung kegiatan ekonomi pedesaan (Gani, 2019). Sementara dari sisi nonfisik, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan kerja, pelatihan pertanian, bantuan usaha kecil dan menengah, maupun mendukung kegiatan gotong royong dan kelompok usaha bersama. Program-program ini bertujuan agar masyarakat desa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan penghasilan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal (Nilasari, 2021).

Namun, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada peran pemerintah desa. Kepala desa bersama perangkatnya memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan secara tepat sasaran. Perencanaan pembangunan harus melalui musyawarah desa (Musdes)

agar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran serta menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa (Simbolon & Yohana, 2021). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga terlihat nyata di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Securai Utara mendapatkan Dana Desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti parit beton dan tembok penahan tanah. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mengatasi masalah banjir, memperbaiki sistem drainase dan melindungi permukiman warga dari kerusakan akibat aliran air. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa sebagian dana dialihkan untuk kegiatan penanganan dampak pandemi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan alat kesehatan, dan program sosial lainnya. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berupaya menyusun prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan jalan utama desa. Dalam kondisi tersebut, peran kepala desa dan perangkatnya sangat menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan, mereka harus memastikan pembangunan tetap berjalan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah Desa Securai Utara dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2021, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan desa, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahannya. Maka, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat?
2. Apa Faktor penghambat pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis ialah memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa yang terkait pada penelitian ini dan sebagai bahan referensi pendukung bagi pihak- pihak yang sedang mengambil studi penelitian yang sama terhadap topik penelitian ini.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat di pelajari oleh peneliti maupun pembaca. Dengan memberi informasi kepada para pembaca terhadap penelitian ini dan bisa di jadikan referensi bagi peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari jabatan tersebut. Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto (Mewengkang, 2016: 3) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Sedangkan jabatan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kududukannya (Soekanto, 2017:210-211). Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441) unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dan kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dan pemegang kedudukan
4. Bagian sosial yang dimainkan seseorang

Berkaitan dengan pengertian peran, Raplinton (Deta, 2019: 9) menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang akan dilakukan oleh individu dengan masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu, hal tersebut membedakan manusia yang satu dengan yang

lainnya. Setiap peran memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut. Peran adalah elemen krusial dalam kehidupan sosial yang membantu membentuk identitas individu dan memfasilitasi interaksi yang harmonis dalam masyarakat yang berfungsi untuk memberikan arah dalam sosialisasi, mewariskan nilai-nilai, mempersatukan masyarakat, dan mengendalikan perilaku individu dalam konteks sosial.

2.2 Definisi Pemerintah Desa

Menurut UUD 1945 pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan pemerintah ialah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa tentunya diperlukan pemimpin yang mampu untuk mengendalikan dan mengkondisikan jalannya kegiatan pemberdayaan sedemikian rupa sehingga program terlaksana dengan baik. Salah satu peranan yang sangat penting dalam proses pengelolaan suatu kegiatan adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan suatu satuan kerja yang

ada di bawahnya demi terwujudnya kesatuan gerak yang memudahkan dalam pencapaian tujuan kegiatan.

Pemerintah desa merupakan badan terendah dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditunjukkaan pada tugas atau fungsi yang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang diperintah. Hal itu menunjukan bahwa desa memiliki kepentingan untuk melayani kepentingan masyarakat, disinilah peran pemerintahan desa yang dibentuk memiliki tugas utama menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Awang (2010: 45-49).

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat untuk memilih beberapa orang masyarakat yang dianggap dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pemilihan Kepala Desa beserta perangkatnya. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat istiadat baik tertulis maupun tidak tertulis, social budaya kemasyarakatan, ekonomi perkebunan, pertanian, perdagangan, ketertiban, keamanan, dan pertahanan diri. Pada jurnal yang ditulis oleh Gani dkk. Terdapat tiga peran pemerintah desa:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator, Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistem ataupun cara berpikir.
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator, Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam

proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator, dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun) dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.

Dalam hal ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa yakni saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan. Peran pemerintah desa secara umum, dalam penyelenggaraan fungsi dan peran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan diatas untuk dapat menjalankan roda pemerintahan diranah desa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama perangkat desa harus memiliki kinerja dan kapasitas yang baik sehingga tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan masyarakat bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena banyak orang bisa menjadi pemimpin tetapi sedikit sekali yang memiliki kinerja dan kapasitas yang baik untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik, karena berjalannya suatu pemerintah itu pada dasarnya dimulai dari pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas dan mau melayani masyarakat disamping kepentingan pribadi dan bisa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

2.3 Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai

tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan Desa terdiri dari perencanaan pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta pengawasan serta pemantauan pembangunan Desa.

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan Desa diawali dengan tahap perencanaan pembangunan Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawartan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan jalannya kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan dan penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang sanggup menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Menurut undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam pembangunan desa menggunakan dua pendekatan, yaitu Desa membangun dan

membangun Desa yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang: .

- 1) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 3) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 6) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibindang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas- tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

2.4 Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam pembangunan Infrastruktur, desa menampung semua aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas mana yang lebih didahulukan” (Widodo, 2020). Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan

infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Dalam pembangunan Infrastruktur desa yaitu Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Program Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan (PPIP) sangat penting bagi kemajuan desa, karena desa mendapat bantuan berupa Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan Infrastruktur, selain itu dari peran serta masyarakat dalam proses pembangunan juga turut menjadikan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran, karena masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa. Program pembangunan dengan proses perencanaan yaitu proses musdus (musyawarah dusun), lalu musdes (musyawarah desa), kemudian proses penyusunan RKP, penyusunan APBDes, lalu pelaksanaan pembangunan dan yang terakhir proses pelaporan melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut (Siagian: 2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 79 mengenai perencanaan pembangunan Desa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

a. Penyusunan RPJM Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 6 bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa
2. Penyusunan tata ruang Desa
3. Penyelenggaraan musyawarah Desa
4. Pengelolaan informasi Desa
5. Penyelenggaraan perencanaan Desa
6. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
7. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- 1) Jalan pemukiman
- 2) Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- 3) Lingkungan permukiman masyarakat Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3. Pembinaan kerukunan umat beragama

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

4. Peningkatan kapasitas masyarakat

b. Penyusunan RKP Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
- c. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- g. Penetapan RKP Desa
- h. Perubahan RKP Desa
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

2.4.1 Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap pemerintah desa. Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di desa baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur, responsibilitas pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai keinginan. Responsibilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk

menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja untuk penggunaan pemberdayaan masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik.
2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK.
3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas.

2.5 Definisi Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R. Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.5.1. Fungsi Desa

Adapun fungsi dari desa sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya. Potensi fisik desa meliputi antara lain:
 - 1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
 - 2) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
 - 3) Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
 - 4) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
 - 5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen. Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:
 - a) Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.

- b) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
- c) Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari otonomi daerah maka dilakukan pembagian terhadap daerah yang ada, yaitu terdiri dari wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang seimbang secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Dalam memahami otonomi daerah, maka posisi pemerintah adalah pemegang kewenangan subsidiaritas, yang hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi itu memegang kewenangan totalitaritas, sebagai subyek dalam otonomi daerah. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan peranan masyarakat dan pemerintah atas dasar dua jenis kewenangan tersebut. Walau sebegitu luasnya kewenangan diserahkan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah tetapi jika tidak diikuti dengan penyerahan kewenangan itu kepada masyarakat, maka esensi otonomi akan tidak tercapai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga telah terjadi pergeseran yang sangat fundamental dalam proses pemerintahan daerah, yakni bergesernya posisi dan peran serta kewenangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dulu berada jauh dari masyarakat yang dilayani, kini menjadi begitu dekat, kekuasaan yang dulu begitu jauh di pusat, kini menjadi begitu dekat bahkan berada di tengah dan bersama masyarakat yang membutuhkannya.

Dengan demikian, mendekatkan kekuasaan kepada masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan esensi utama perubahan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah, penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.

3. Daerah tindak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

2.5.2 Kerja Sama Desa

Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses suatu kegiatan adalah sukses dalam kerja sama. Kerja sama juga menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak yang saling menguntungkan. Haryanto (2016: 3) mendefinisikan, kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu unsur dua pihak atau lebih; unsur interaksi dan unsur tujuan kerja sama. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak termuat pada suatu obyek yang disepakati bersama, maka dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerja sama. Secara rinci aspek-aspek yang harus ada dalam kerja sama diuraikan sebagai berikut:

(a) Dua orang/lembaga/desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut.

- (b) Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
- (c) Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak
- (d) Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Nur Ariyanto (2019:4) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang:

1. Pemerintahan desa
2. Pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi menurut undang-undang desa tersebut, kerja sama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan

tertentu. Dalam kerja sama desa, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kerja Sama Desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya dalam kerja sama, kompetisi antar daerah yang mungkin terjadi tidak boleh mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan antar wilayah, nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kepentingan kedaerahan tidak boleh menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara suatu daerah dengan daerah tetangganya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

a. Kerja sama antar-Desa meliputi:

- a) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing
- b) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c) Bidang keamanan dan ketertiban.

b. Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

c. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa.

d. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

2.5.3 Tujuan Kerja Sama Desa

Kerja sama antardesa adalah pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil. Selaras dengan tujuan kerja sama dalam lingkup desa maka tujuan dari kejasama desa harus mampu menjawab dan wewujudkan tujuan pembangunan desa. Menurut Nur Ariyanto (2019:8) tujuan kerja sama desa adalah sebagai berikut:

1. Mengelola, melindungi dan melestarikan asset desa beserta hasil kerjasama desa. Selama ini aset-aset desa yang berupa tanah kas desa, sumber air, pasar desa, lembaga keuangan desa masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui kerjasama desa kekayaan desa tersebut dapat dijadikan modal dan usaha ekonomi produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat maupun mendorong peningkatan ekonomi desa.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan usaha pelestarian dan usaha konservasi. Sebagai satuan wilayah, desa mempunyai kekayaan potensi sumber daya lingkungan dan belum dikelola secara optimal. Hutan desa, sumber mata air, pesisir, dan pantai yang membentang di antara desa akan sulit mencapai skala ekonomi apabila dikelola secara parsial. Dalam kerangka pengelolaan lingkungan desa, kerjasama desa merupakan salah satu instrumen yang dapat dijadikan alternatif untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan bersama, baik dari aspek pemanfaatan maupun pelestariannya. Masyarakat mempunyai akses terhadap pengelolaan sumber daya yang dilandasi prinsip keterbukaan dan keadilan.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi unggulan. Selama ini potensi komoditas unggulan di bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan desa masih diusahakan secara tradisional sehingga tidak mencapai skala ekonomi.

Keterbatasan modal usaha, sarana produksi dan teknologi merupakan masalah yang dihadapi masyarakat desa. Selain itu ketika produksi melimpah persoalan yang muncul adalah rendahnya daya tawar petani ketika berhadapan dengan pedagang dan tengkulak. Persoalan klasik tersebut dapat diatasi melalui kerjasama desa sebagai upaya meningkatkan pengelolaan potensi unggulan untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengelompokan (klusterisasi) setiap jenis komoditas unggulan.

4. Keterkaitan antar wilayah. Melalui kerjasama desa setiap desa dapat secara bersama-sama merencanakan, membangun dan mengembangkan kebutuhan infrastruktur baik antardesa maupun infrastruktur yang menghubungkan desa ke pusat pertumbuhan. Konektivitas tersebut akan menjadikan desa mempunyai daya tarik sehingga mendorong mengalirnya investasi. Beberapa infrastruktur yang dapat dibangun melalui kerja sama desa diantaranya adalah pembangunan sarana prasarana perhubungan dan transportasi.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama desa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip kerja sama dapat mewujudkan pelayanan yang baik. Tuntutan pelayanan di bidang investasi, pengelolaan sumber daya, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan menjadikan desa mempunyai daya tarik investasi dan menciptakan daya saing.

6. Membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru (new economic growth) Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi, peningkatan pelayanan publik sebagai dampak pelaksanaan kerja sama desa, pada akhirnya akan mendorong terwujudnya desa-desa yang bekerja sama menjadi pusat pertumbuhan baru. Sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif, pusat jasa keuangan, dan perdagangan akan

berdampak terhadap penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian, Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan Sarah Simbolon, & Yohana pada tahun 2021 dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui gambaran nyata mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada indikator keberhasilan kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan perangkat lainnya.
2. Penelitian dilakukan oleh Nilaasari pada tahun 2021 dengan judul "Peran Pemerintah Desa Sukorejo Dalam Pengembangan Taman Wisata Sokosewu". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam berpartisipasi pengembangan taman wisata dapat di simpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan tertata.
3. Penelitian dilakukan oleh Widya Praja pada tahun 2021 dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sumber Air Panas Way Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Pembangunan desa harus mampu mengakomodasi kondisi dan potensi yang ada di desa bentuk kepanjangan tangan pemerintah di tingkat terendah ialah Pemerintah Desa dimana Kepala Desa beserta jajarannya harus mampu bersinergi untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya.


4. Penelitian dilakukan oleh Syaron Brigette Lantaeda dan Joorie M, pada tahun 2017 dengan judul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bappeda berfungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi indikator-indikator peran Bappeda berdasarkan tugas dan fungsinya serta menganalisis mekanisme yang digunakan Bappeda dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peneliti dalam melaksanakan penelitian dimulai dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Peneliti membuat kerangka konsep yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan. Kerangka pemikiran dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dirumuskan masalah penulis, mengenai Peran Pemerintah Desa dalam

Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Tahun 2021. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa ini di karenakan

desa ini belum ada dilakukannya penelitian. Alasan lainnya ialah untuk mendapatkan sumber data penelitian juga di mudahkan karena lokasi penelitian berada pada daerah dimana penulis berdomisili.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												
		Agst 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Des 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Ag 25
1	Pengajuan Judul													
2	Observasi Awal													
3	Penyusunan Proposal													
4	Bimbingan dan Perbaikan Proposal													
5	Seminar Proposal													
6	Revisi Proposal													
7	Observasi Lapangan dan Wawancara													
8	Penyusunan Bab IV-V													
9	Seminar Hasil													
10	Bimbingan dan Perbaikan													
11	Sidang Skripsi													

Sumber: Diolah Peneliti

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.

1. Informan Kunci Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Desa Securai Utara, yaitu Ibu Nurisan Nasution, Spd
2. Informan Utama, Informan utama pada penelitian ini adalah perangkat Desa Securai Utara yaitu Ibu Fadilla Nasution A. Md. Kom selaku sekretaris desa.
3. Informan Tambahan pada penelitian ini adalah BPD yaitu Bapak Syahyar
4. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Bapak Rizky Wijaya. SE dan Bapak Rinaldi
5. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Securai Utara

Tabel 3.2. Informan Penelitian

NO	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2	Sekretaris Desa	1	Informan Utama
3	BPD	1	Informan Tambahan
4	Tim Pelaksana Kegiatan	2	Informan Tambahan
5	Masyarakat	3	Informan Tambahan

Sumber: *Dikelola Oleh Peneliti*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Observasi, observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memakai alat indera seperti mata, telinga, ataupun alat indera lainnya saat kejadian berlangsung. Tujuan dari observasi ialah untuk mengetahui keadaan objek yang diamati. Dimana, kualitas penelitian ditentukan dari kedalaman peneliti memahami keadaan dari objek yang diamati dan mendeskripsikan maupun menggambarkannya sealamiah yang pengamat dapat simpulkan (Semiawan, 2010).

2. Wawancara, Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Menurut Sudaryono (2019:229) dokumentasi yaitu ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku- buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data penelitian yang relevan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Milles dan Huberman (Sugiyono, 2018) tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut diantaranya yakni:

1. Pengumpulan Data

Peneliti akan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara di lapangan. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing- masing. Data yang sudah terkumpul dapat ringkas atau rangkuman yang akan dianalisis dan dijadikan sebagai data penelitian.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019:323) reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif merupakan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti sudah dikemukakan bahwa masalah serta perumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6 Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Sugiyono (2012; 327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi pastisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengoncekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Untuk keabsahan data ini penelitian memilih menggunakan tringulasi waktu dalam pengumpulan data. Yang dimana waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.



BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong terlaksananya pembangunan. Peran tersebut terlihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, di mana masyarakat turut dilibatkan melalui musyawarah desa sehingga pembangunan yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Pada tahun 2021, fokus pembangunan diarahkan pada pembuatan parit beton dan tembok penahan tanah yang bertujuan untuk mengatasi banjir dan memperbaiki sistem drainase desa. Pembangunan ini memberi dampak nyata bagi masyarakat karena mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta kualitas hidup. Namun, pelaksanaan pembangunan juga menghadapi hambatan, terutama keterbatasan anggaran akibat adanya pengalihan sebagian Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan program pembangunan tidak dapat dijalankan secara menyeluruh, melainkan harus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa sangat penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur

5.2 Saran

Diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas wilayah pembangunan hingga mencakup seluruh dusun yang ada. Upaya ini penting agar pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, melainkan merata di seluruh desa, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, setiap perencanaan pembangunan hendaknya selalu dimusyawarahkan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secaramenyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67-79.
- Asnawi Rewansyah, *Akutansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang : SC IRDH, 2011), hlm. 18.
- Asnuddin, A. 2009. Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan masyarakat setempat. *Smartek*, 7(4)
- Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karateristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24- 29.
- Haryanto, Modul KKN Desa Membangun Kerja Sama Desa. (Jakarta: Kementerian Desa, 2019), hlm.3.
- Widjaya. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.

Nilasari, M. (2021). Peran Pemerintah Desa Sukorejo Dalam Pengembangan Taman Wisata Sokosewu (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Nur Ariyanto, (2019) Modul Kkn Desa Membangun Kerja Sama Desa. Jakarta: Kementerian Desa.

Nurcholis, (2014) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press,

Pangkey, D. K. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 161096.

R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

Siboro, R. H. (2022). Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4(1), 79-96.

Soerjono Soekanto. (2006) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7 (1), 82–95.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

WALANGITAN, M., F., & KOLONDA, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat

Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Wijaya, T. (2018). Manajemen kUalitas Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 056 /FIS.0/01.10/II/2025
Lamp : -
H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 28 Februari 2025

Kepada Yth,
Kantor Kepala Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan
permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ade Khairina Nasution
N P M : 218510003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Securai Utara Kecamatan
Babalan Kabupaten Langkat untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya
untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon
kesedian Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,
Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Lampiran 2. Surat Balasan Riset



Lampiran 3. Hasil Wawancara

A. Informan Kunci

Nama : Nurisan Nasution, S.pd

Umur : 63 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Jabatan/Kedudukan: Kepala Desa

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang menjadi prioritas utama pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di desa pada tahun 2021

“Pada tahun 2021, salah satu prioritas utama kami adalah pembangunan parit beton. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keluhan dari warga mengenai genangan air yang sering terjadi pada musim hujan, yang menyebabkan air meluap ke jalan dan bahkan memasuki pekarangan rumah warga. Kondisi ini berpotensi memicu banjir kecil dan mempercepat kerusakan jalan. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) pada tahun itu, kami sepakat untuk memprioritaskan pembangunan parit-parit di titik-titik yang paling rawan genangan. Meskipun anggaran sempat terpotong akibat pandemi COVID-19, kami tetap mengalokasikan sebagian dana untuk membangun parit beton di beberapa titik yang paling sering tergenang. Dengan demikian, kami berharap dapat mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kondisi infrastruktur jalan di desa”.

2. Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa, beliau mengatakan:

“Tantangannya, dana yang masuk seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan harus dipangkas dan dialihkan untuk membeli alat penanganan COVID-19 seperti disinfektan, masker, alat cuci tangan dan sembako. karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan

sebagian dana desa dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi akibatnya, beberapa kegiatan fisik yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti pembangunan jalan di dusun tertentu, terpaksa ditunda atau dikurangi volumenya.

3. Bagaimana ibu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa?

“Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, saya selaku Kepala Desa terlibat langsung dalam proses pengawasan. Saya turun langsung ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan, memastikan bahwa bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi, serta mengecek apakah hasil pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun sebelumnya.

4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan:

“Peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Securai sangat penting karena kami selalu melakukan observasi dan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi warga, kami dapat mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara efektif untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan.

5. Bagaimana alur perencanaan pembangunan infrastruktur desa dimulai dari tingkat dusun sampai disahkan dalam APBDes,

“Biasanya, perencanaan pembangunan infrastruktur dimulai dari musdus disitu masyarakat menyampaikan usulan-usulan yang mereka anggap penting, misalnya jalan rusak, parit yang tersumbat, atau saluran air yang belum ada. hasil dari musdus itu lalu kami bawa ke mudes yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa dari sana kita bahas dan seleksi lagi usulan-usulan tadi, lalu ditentukan mana yang jadi prioritas untuk tahun itu, karena gak semua bisa dikerjakan sekaligus setelah itu, usulan yang disepakati dimasukkan ke dalam rkpdes. RKPDES inilah yang jadi dasar penyusunan APBDes. di tahap ini kami hitung anggarannya, sesuaikan dengan dana yang tersedia, lalu disahkan jadi

program kerja desa. Kalau sudah masuk ke APBDes dan disetujui, barulah kegiatan bisa dilaksanakan oleh TPK jadi semuanya memang berproses dari bawah sampai atas dan selalu melalui musyawarah



A. Informan Utama

Nama : Fadilla Nasution A.Md. Kom
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : d3
Jabatan/kedudukan : Sekretaris Desa

B. Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

“Kami telah berhasil membuat program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Securai, sehingga pembangunan infrastruktur di desa kami semakin membaik. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, kami dapat meningkatkan kualitas jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera. Hasilnya, Desa Securai menjadi lebih maju dan berkembang, serta memberikan harapan yang lebih baik bagi generasi mendatang”.

2. Bagaimana cara desa menampung dan mencatat usulan dari masyarakat?

“Biasanya kami menampung usulan dari masyarakat lewat musyawarah desa. Dalam musyawarah itu, warga bisa menyampaikan apa saja kebutuhan atau masalah di lingkungan mereka, misalnya jalan rusak, saluran air tersumbat, atau pembangunan posyandu. Semua usulan tersebut kami catat dalam notulen rapat oleh sekretaris desa atau staf yang ditunjuk. Setelah itu, usulan-usulan tadi dibahas bersama untuk dilihat mana yang paling penting dan bisa dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

3. Bagaimana alur perencanaan pembangunan infrastruktur desa dimulai dari tingkat dusun sampai disahkan dalam APBDes, Beliau mengatakan

“Biasanya, perencanaan pembangunan infrastruktur dimulai dari musdus disitu masyarakat menyampaikan usulan-usulan yang mereka anggap penting, misalnya jalan rusak, parit yang tersumbat, atau saluran air yang belum ada. hasil dari musdus itu lalu kami bawa ke mudes yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa dari sana kita bahas dan seleksi lagi usulan-usulan tadi, lalu ditentukan mana yang jadi prioritas untuk tahun itu, karena gak semua bisa dikerjakan sekaligus setelah itu, usulan yang disepakati dimasukkan ke dalam rkpdes. RKPDES inilah yang jadi dasar penyusunan APBDes. di tahap ini kami hitung anggarannya, sesuaikan dengan dana yang tersedia, lalu disahkan jadi program kerja desa. Kalau sudah masuk ke APBDes dan disetujui, barulah kegiatan bisa dilaksanakan oleh TPK jadi semuanya memang berproses dari bawah sampai atas dan selalu melalui musyawarah.”

4. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara

“Kalau dari sisi saya sebagai Sekretaris Desa, hambatannya lebih banyak di bagian administrasi dan teknis. Dalam pengumpulan laporan, pencairan dana, atau pengadaan barang butuh waktu karena harus sesuai prosedur yang ketat. Proses administrasi itu tidak bisa buru-buru karena harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kalau ada kesalahan di dokumen, bisa menunda pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dengan pihak luar seperti pendamping desa atau pihak kecamatan juga kadang tidak sinkron waktunya, yang menyebabkan keterlambatan.

5. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

“Dalam proses pembangunan desa, semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, berperan aktif dalam membuat program-program pembangunan. Tidak ada yang pasif dalam proses ini, karena semua pihak bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”

A. Informan Tambahan

Nama : Syahyar
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Jabatan/kedudukan : BPD

B. Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan BPD terhadap keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan? Apakah perannya cukup aktif atau lebih bersifat mendampingi saja, Beliau mengatakan:

“Menurut BPD, pemerintah desa cukup aktif dalam pembangunan, terutama dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Tapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan, biasanya lebih banyak diserahkan ke TPK. Jadi peran pemerintah desa lebih ke arah mengarahkan, mengawasi, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Bisa dibilang peran mereka tidak sepenuhnya dominan, tapi tetap terlibat dan mendampingi agar pelaksanaan di lapangan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.”

2. Apa yang dilakukan BPD jika menemukan kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan?”

“Jika kami menemukan adanya kendala atau hal yang tidak sesuai di lapangan, biasanya kami langsung menyampaikan ke kepala desa atau TPK, baik secara lisan maupun tertulis. Kami juga ikut memantau dan mencatat kalau ada laporan dari masyarakat. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan anggaran. Kalau masalahnya bisa diselesaikan di tingkat desa, kami selesaikan bersama. Tapi kalau perlu, kami koordinasi lebih lanjut dengan pendamping desa atau kecamatan.”

3. Apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur menurut pandangan BPD

“Kalau menurut BPD, tantangan utama yang paling terasa itu masalah anggaran. Dana desa memang ada setiap tahun, tapi nggak semua bisa mencakup semua usulan yang masuk dari masyarakat, apalagi waktu pandemi kemarin, anggaran banyak dialihkan untuk bantuan sosial

4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur desa, Beliau mengatakan:

“Pengawasan yang kami lakukan biasanya dimulai sejak perencanaan kami ikut hadir ke musdes untuk memastikan bahwa usulan pembangunan benar-benar datang dari warga dan sesuai kebutuhan setelah kegiatan disepakati dan masuk ke APBDes, kami juga ikut mengawasi pelaksanaannya saat proyek berjalan, kami turun ke lapangan mengecek langsung pekerjaan apakah sesuai dengan rencana, seperti kualitas jalan atau ukuran parit yang dibangun, kami minta laporan dari kepala desa atau TPK secara berkala kalau ada hal yang kami rasa kurang tepat, kami sampaikan langsung ke pemerintah desa secara lisan maupun tertulis jdi pengawasan dari BPD itu bukan hanya formalitas, tapi kami benar-benar ikut memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan anggarannya tepat sasaran.”

5. Faktor penghambat pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan:

“Menurut BPD, hambatan yang paling sering terjadi itu soal penyesuaian waktu dan kondisi di lapangan. Misalnya, saat bahan bangunan datang terlambat atau ada hal teknis yang tidak sesuai rencana, itu bisa memperlambat pelaksanaan. Tapi hal-hal seperti ini wajar terjadi apalagi kalau cuaca juga tidak mendukung. Kalau dari sisi masyarakat juga terkadang jadi tantangan. Misalnya, tidak semua warga mau ikut terlibat dalam gotong royong karena kesibukan masing-masing atau merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Ada juga yang kurang aktif menyampaikan usulan saat musyawarah dusun, padahal itu penting agar pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, informasi juga kadang belum sampai merata ke semua warga, jadi ada masyarakat yang merasa tidak tahu atau tidak dilibatkan, padahal sudah diumumkan. Ini jadi evaluasi bersama. Tapi yang terpenting, setiap kali ada kendala biasanya langsung kami bicarakan dan cari solusinya bersama pemerintah desa dan TPK.

A. Informan Tambahan

Nama : Rizky Wijaya. SE
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Jabatan/kedudukan : TPK

B. Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana cara TPK memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran

“TPK biasanya bekerja berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun sebelumnya. Setiap pelaksanaan pekerjaan kami cek secara bertahap, mulai dari bahan yang digunakan, jumlah tenaga kerja, hingga kualitas pekerjaan di lapangan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan rencana atau kurang tepat, langsung kami koreksi saat itu juga. Selain itu, kami juga selalu koordinasi dengan kepala desa dan sekretaris desa agar semua pengeluaran sesuai prosedur. Kami buat laporan secara berkala agar semua kegiatan bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan.”

2. Siapa saja yang terlibat dalam TPK, dan bagaimana proses pembentukannya, Beliau mengatakan:

“Yang terlibat di Tim Pelaksana Kegiatan biasanya ada tiga sampai lima orang, tergantung kebutuhan kegiatan minimal ada ketua, sekretaris, dan bendahara kadang ditambah anggota dari warga yang bersedia bantu di lapangan semua anggotanya adalah warga desa sini, biasanya dipilih karena dinilai jujur, bisa kerja sama, dan paham kondisi lapangan.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Securai Utara

“Pembangunan infrastruktur di Desa Securai telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Namun, untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut

berjalan efektif dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Dengan adanya pengawasan, pemerintah desa dapat lebih berperan aktif dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Pengawasan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa”.

4. Bagaimana koordinasi TPK dengan kepala desa dan perangkat lainnya selama kegiatan berlangsung, Beliau mengatakan:

“Koordinasi kami dengan kepala desa dan perangkat desa berjalan terus selama kegiatan. Kalau proyek sudah jalan, kami laporan progresnya secara berkala, baik secara lisan maupun lewat laporan singkat. Kadang kalau ada kendala di lapangan, kami langsung melaporkan kepada kepala desa, agar bisa segera mengambil keputusan atau solusi. Biasanya kepala desa juga langsung turun ke lokasi untuk melihat situasinya dan memberikan arahan dengan begitu, pekerjaan bisa tetap lancar dan tidak sampai tertunda terlalu lama. Kami juga rutin berkomunikasi dengan kaur perencanaan dan sekdes khususnya terkait administrasi dan anggaran mereka bantu mengingatkan kami soal batas waktu pelaksanaan dan memastikan semua pengeluaran dicatat rapi sesuai RAB koordinasi ini penting supaya kegiatan bisa berjalan sesuai aturan dan selesai tepat waktu.”

5. "Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, beliau mengatakan

“Kalau menurut TPK, pemerintah desa dan masyarakat sama-sama terlibat sejak awal. Waktu musyawarah dusun dan musyawarah desa, masyarakat ikut menyampaikan usulan. Pemerintah desa menampung dan memfasilitasi, lalu ditentukan mana yang jadi prioritas. Setelah itu, TPK dibentuk dan mulai bekerja sesuai program yang disepakati.

A. Informan Tambahan

Nama : Anwar Syaifudin
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Jabatan/kedudukan : Masyarakat

B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut anda pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

“Menurut saya sebagai masyarakat melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, contohnya perbaikan jalan dan pembangunan parit beton jalan desa menjadi akses utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, mengantar anak ke sekolah sebelum diperbaiki jalannya rusak dan sulit dilalui apalagi musim hujan tapi setelah dilakukan pembangunan kondisi jalan jauh lebih baik. Pembangunan parit beton juga sangat membantu dalam mengatasi masalah banjir dan genangan air yang sering terjadi di musim hujan.”

2. Apakah anda merasa suara atau aspirasi anda didengar dalam proses pembangunan desa

“Saya merasa sebagian besar aspirasi kami didengar, apalagi waktu ada musyawarah desa. Kami bisa sampaikan apa yang dibutuhkan di lingkungan kami, seperti perbaikan jalan atau saluran air. Memang tidak semua usulan langsung dikerjakan, tapi paling tidak sudah masuk catatan dan jadi perhatian pemerintah desa.”

3. Apakah anda mengetahui adanya kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2021, Beliau mengatakan:

“Pemerintah desa mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2021 karena sebagian dana desa dialihkan untuk keperluan bantuan sosial akibat pandemi COVID-19. Pengalihan dana ini menyebabkan keterlambatan dan pengurangan proyek-proyek pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya, beberapa program pembangunan desa terpaksa ditunda atau diprioritaskan ulang untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga dan mencari solusi untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa dengan kebutuhan mendesak masyarakat.”



A. Informan Tambahan

Nama : Rahmawati
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Jabatan/kedudukan : Masyarakat

B. Daftar Pertanyaan:

1. Menurut anda pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Beliau mengatakan:

“Saya sebagai masyarakat melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, contohnya perbaikan jalan dan pembangunan parit beton jalan desa menjadi akses utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, mengantar anak ke sekolah sebelum diperbaiki jalannya rusak dan sulit dilalui apalagi musim hujan tapi setelah dilakukan pembangunan kondisi jalan jauh lebih baik.

2. Apakah anda merasa suara atau aspirasi anda didengar dalam proses pembangunan desa, Beliau mengatakan:

“Saya merasa sebagian besar aspirasi kami didengar, apalagi waktu ada musyawarah desa. Kami bisa sampaikan apa yang dibutuhkan di lingkungan kami, seperti perbaikan jalan atau saluran air. Memang tidak semua usulan langsung dikerjakan, tapi paling tidak sudah masuk catatan dan jadi perhatian pemerintah desa.”

A. Informan Tambahan

Nama : Lasno
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Jabatan/kedudukan : Masyarakat

B. Daftar Pertanyaan:

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan desa? Jika ya, bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?", Beliau mengatakan:

"Kami masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Yang saya lihat, setiap ada pembangunan di dusun, biasanya diambil sekitar kurang lebih 10 orang warga setempat untuk membantu. Besoknya diganti lagi dengan warga lain, agar semua bisa ikut terlibat dan merasakan manfaatnya. Jadi, pembangunan memang dijalankan oleh pemerintah desa dan TPK, tapi masyarakat juga ikut dilibatkan, terutama dalam pekerjaan fisik seperti perbaikan jalan atau parit. Kami senang karena dilibatkan, apalagi kalau pembangunan itu langsung di lingkungan tempat tinggal kami."

2. Faktor penghambat pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan:

"Menurut saya sebagai warga masyarakat, pembangunan di desa ini memang sudah ada, tapi kadang terhambat. Hambatan biasanya karena dana yang terbatas. Usulan dari warga sudah disampaikan, tapi nggak semuanya bisa langsung dikerjakan karena anggarannya nggak cukup. Apalagi waktu pandemi kemarin, sebagian dana dipakai untuk bantuan sosial, jadi pembangunan sempat tertunda. Beberapa masyarakat sendiri juga kadang kurang dukungan, misalnya pas ada gotong royong atau kerja bakti, yang datang hanya sebagian, yang lain ada yang sibuk atau kurang peduli.

3. Pendapat Bapak tentang dana pembangunan yang dipangkas untuk kebutuhan penanganan COVID-19, Beliau mengatakan:

“Menurut saya pribadi sebenarnya agak kecewa juga karena ada pembangunan yang ditunda, seperti perbaikan jalan di dekat kebun warga yang memang sudah lama rusak tapi saya bisa mengerti, karena waktu itu memang situasinya darurat dan banyak warga yang kesusahan dan kehilangan pekerjaan dana desa yang dialihkan untuk beli sembako, masker dan alat cuci tangan dan itu sangat membantu, terutama bagi warga yang betul-betul terdampak covid-19.”



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Nurisan Nasution S. Pd
(Kepala Desa Securai Utara)



Wawancara dengan Ibu Fadila Nasution A.Md. Kom
(Sekretaris Desa Securai Utara)



Dokumentasi Bersama Bapak Lasno
(Masyarakat Desa Securai Utara)



Dokumentasi bersama Bapak Syahyar
(BPD Desa Securai Utara)



Dokumentasi Bersama Bapak Anwar
(Masyarakat Desa Securai Utara)



Dokumentasi Bersama Ibu Rahmawati
(Masyarakat Desa Securai Utara)



Dokumentasi Bersama
Bapak Rizky Wijaya. SE dan Bapak Rinaldi
(TPK Desa Securai Utara)

UNIVERSITAS MEDAN AREA